



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PEMBUKAAN
PENUNGGALAN
PERUBAHAN JENIS DAN
PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1984/1985**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1984

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

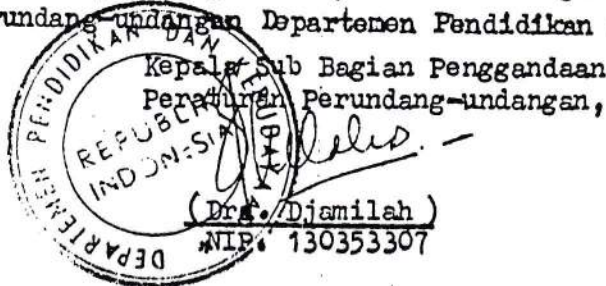
SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspekturat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lemabag Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Mengetahui

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian PAP



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No. 0558/O/1984

No	Instansi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/ Induk	L o k a s i		Mata Angkutan	
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya		
2	3	4	5	6	7		
1. SMA Negeri 76 Jakarta			Cakur		Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110	30
						09.1.2.1038.23.01.01.120	31
						09.1.2.1038.23.01.01.140	32
						09.1.2.1038.23.01.01.210	33
						09.1.2.1038.23.01.01.220	34
						09.1.2.1038.23.01.01.230	35
						09.1.2.1038.23.01.01.231	36
						09.1.2.1038.23.01.01.232	37
						09.1.2.1038.23.01.01.233	38
						09.1.2.1038.23.01.01.250	39
						09.1.2.1038.23.01.01.340	40
						09.1.2.1038.23.01.01.360	41
						09.1.2.1038.23.01.02.110	42
						09.1.2.1038.23.01.02.120	43
						09.1.2.1038.23.01.02.140	44
2. SMA Negeri 17 Bandung			Kiarascondong		Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.210	45
						09.1.2.1038.23.01.02.220	46
						09.1.2.1038.23.01.02.230	47
						09.1.2.1038.23.01.02.240	48
						09.1.2.1038.23.01.02.250	49
3. SMA Negeri 18 Bandung			Astamadyar		Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.260	50
						09.1.2.1038.23.01.02.270	51
						09.1.2.1038.23.01.02.280	52
						09.1.2.1038.23.01.02.290	53
						09.1.2.1038.23.01.02.300	54
4. SMA Negeri Soreang			Pabekon Cyparai		Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.310	55
						09.1.2.1038.23.01.02.320	56
						09.1.2.1038.23.01.02.330	57
						09.1.2.1038.23.01.02.340	58
						09.1.2.1038.23.01.02.350	59
5. SMA Negeri			Kadung		Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.360	60
						09.1.2.1038.23.01.02.370	61
						09.1.2.1038.23.01.02.380	62
						09.1.2.1038.23.01.02.390	63
						09.1.2.1038.23.01.02.400	64

Mengesahkan Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian PRP

4

DRS. M. B. Soeranto

DAERAH NIP. 130948017

3

4

5

6

7

230
231
232
233
250
340
360

110
120
140
210
220
230
231
232
233
250
340
360

110
120
140
210
220
230
231
232
233
250
340
360

10. SMA Negeri Wuryantoro	-	Wuryantoro	Kabupaten Wonorejo	
11. SMA Negeri Jatilawang	-	Jatilawang	Kabupaten Banyumas	
12. SMA Negeri 2 Cilacap	-	Cilacap	Kota Administratif Cilacap	
13. SMA Negeri Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan	
14. SMA Negeri Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	
15. SMA Negeri 2 Pemalang	-	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
16. SMA Negeri Pangkah	-	Pangkah	Kabupaten Tegal	
17. SMA Negeri Banjarharjo	-	Banjarharjo	Kabupaten Brebes	
18. SMA Negeri 10 Semarang	-	Genuk	Kotamadya Semarang	
1. SMA Negeri Jetis	-	Jetis	Kabupaten Pantul	09.1.2.1038.23.01.04.110
2. SMA Negeri Playen	-	Playen	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.120
3. SMA Negeri Lendah	-	Lendah	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.140
				09.1.2.1038.23.01.04.210
				09.1.2.1038.23.01.04.220
				09.1.2.1038.23.01.04.230
				09.1.2.1038.23.01.04.231
				09.1.2.1038.23.01.04.232
				09.1.2.1038.23.01.04.233
				09.1.2.1038.23.01.04.250
				09.1.2.1038.23.01.04.340
				09.1.2.1038.23.01.04.360

ISTINEWA
AKTA

aan

